

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN



SIGAP KANCANA
(Emas)

SELAMAT KEPADA:
BPKHTL Wilayah XXI
Palangkaraya



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BPKHTL WILAYAH XXI PALANGKA RAYA
TAHUN 2023

Palangka Raya, 29 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai evaluasi terhadap hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya selama tahun 2023 (Januari s.d. Desember 2023) sebagai penyelenggara program pemerintah di bidang kehutanan khususnya bidang keplanologian yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi, BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Dengan berakhirnya pelaksanaan DIPA kegiatan tahun 2023, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya telah menyelesaikan kegiatannya dan merupakan implementasi tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024. Renstra ini berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yang telah disempurnakan yang digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan dalam upaya memenuhi tujuan utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat.



Palangka Raya, 29 Desember 2023
Kepala Balai

Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 19740909 199903 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
C. Sumber Daya Manusia	6
D. Permasalahan utama (strategic issues)	8
II. PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024	9
B. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023	12
C. Perjalanan Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	13
D. Perjanjian Kinerja	14
E. Pohon kinerja	17
III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
A.1. Analisis pembahasan dengan membandingkan antara target dan Realisasi kinerja	19
A2. Analisis pembahasan dengan membandingkan realisasi kinerja- serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa- tahun terakhir	20
A3. Analisis pembahasan dengan membandingkan realisasi kinerja- sampai dengan tahun ini dengan target Renstra	21
A4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar – nasional	22
A5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	22
A6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	23
A7. Menyajikan informasi keuangan setiap sasaran kinerja instansi	24

A8. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau- Pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	25
A9. Menguraikan outcome atau dampak penting atas capaian kinerja setiap sasaran	25
A10.Menyajikan upaya perbaikan ke depan	27
A11.Dukungan terhadap Prioritas Nasional	28
B. Realisasi Anggaran	28
C. Penghargaan Atas Prestasi Kinerja	32
IV. PENUTUP	33
V. Lampiran	34
Perjanjian Kinerja Tahun 2023	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan tata kelola kehutanan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan menjadi bagian dari penopang tercapainya prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam hal alokasi sumber daya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktivitas pembangunan nasional.

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam melaksanakan peran tersebut adalah dengan mempercepat pemantapan kawasan hutan dan mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh disetiap sektor pembangunan.

Upaya untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap dilakukan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian batas kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola ditingkat tapak serta pelaksanaan perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya yang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Balai Pejabat Administrator (Eselon IIIa) dibantu oleh 3 (tiga) Pejabat Pengawas (Eselon IVa) yakni Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan dan Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan; serta

Kelompok Jabatan Fungsional. BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Dalam penyelenggaraan peran dan fungsi strategis, BPKHTL Wilayah XXI Palangkaraya dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam kesempatan berusaha, pendapatan negara secara nyata di bidang perencanaan kehutanan dan penataan lingkungan, serta dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain, yang sinergis dan harmonis.

Peran dan fungsi tersebut dituangkan dalam RENSTRA tahun 2020-2024 yang berisi target dan indikator outcomes yang harus dicapai selama 5 tahun yang dijabarkan dalam RENJA untuk target serta indikator yang hendak dicapai pada tahun 2023 dan diikrarkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Adapun penyusunan LKj adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas kinerja yang telah dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;

- b. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- d. Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- g. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- i. Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
- l. Pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- m. Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan

- n. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Di samping TUPOKSI yang telah ditetapkan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI berkedudukan di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.


Penjabaran uraian tugas pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan dan Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan; sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.

Tugas pada masing-masing seksi/sub bagian sebagai berikut:

- a. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.
- b. **Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.
- c. **Seksi Informasi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan** tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar : Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah XXI : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan.

C. Sumber Daya Manusia

Deskripsi Sumber Daya Manusia pada BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya tahun 2022 berjumlah 55 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 33 orang, PPPK sebanyak 1 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 21 orang. Pengalokasian pegawai pada masing-masing Sub Bagian/Seksi sebagai berikut :

Tabel. Deskripsi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan s/d 31 Desember 2023

No	Uraian	2023				
		a	B	c	d	Jml
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Golongan IV	2	1	-	-	3
2	Golongan III	13	3	2	8	26
3	Golongan II	-	-	3	1	4
4	Golongan I	-	-	-	-	-
Jumlah						33

Tabel. Deskripsi PPPK Menurut Tingkat Pendidikan s/d 31 Desember 2023

No	Uraian	2023		
		KHL	NK	JML
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
1.	Pasca Sarjana	-	-	-
2.	Sarjana (S1)	1	-	1
3.	Diploma III	-	-	-
4.	Diploma I	-	-	-
5.	SLTA	-	-	-
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
Jumlah				1

Keterangan : KHL = Kehutanan & Lingkungan NK = Non Kehutanan

Tabel. Deskripsi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Tingkat Pendidikan s/d 31 Desember 2023

No	Uraian	2023		
		KH	NK	JML
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
1.	Pasca Sarjana	-	-	-
2.	Sarjana (S1)	1	5	6
3.	Diploma III	2	-	2
4.	Diploma I	-	-	-
5.	SLTA/ SMK Kehutanan	5	9	14
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
Jumlah				21

Keterangan : KH = Kehutanan NK = Non Kehutanan

D. Permasalahan Utama (Strategic Issues)

Wilayah kerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya meliputi 1 (satu) Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2015 – 2035 dari luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15.514.811,71 ha dan selanjutnya mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.529/Kpts-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah luas kawasan hutan adalah 11.931.843,60 ha atau 77,62 % dari luas daratan, sesuai peta rupa bumi Indonesia.

Permasalahan utama yang dihadapi BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada areal yang sangat luas tersebut adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik tenaga teknis maupun administrasi serta masih tingginya konflik tenurial pada kawasan hutan baik dengan masyarakat maupun dengan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang berpotensi menghambat proses pengukuhan kawasan hutan 100% di Provinsi Kalimantan Tengah.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya bidang lingkungan hidup dan kehutanan kurun waktu Tahun 2020-2024, BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya mempunyai peran strategis dalam mewujudkan Pemantapan kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yang merupakan kumpulan program intervensi yang harus menjadi bagian dari seluruh kegiatan teknis di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Program intervensi yang akan dikembangkan meliputi :

1. Intervensi Kebijakan

Kebijakan/regulasi/peraturan/NSPK yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

2. Intervensi Sumber Daya Manusia

Program pengembangan SDM (kualitas dan kuantitas) yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

3. Intervensi Teknologi

Teknologi yang diperlukan untuk mempermudah atau sebagai syarat pencapaian sasaran strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

4. Intervensi Anggaran

Anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

5. Intervensi Kemitraan

Program pelibatan para pihak dan pengembangan kemitraan para pihak untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024.

Renstra BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2020-2024 (Revisi I) yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 (Revisi I) yang mana sebagai alat dalam penetapan target dan pemantauan implementasi kegiatan. Rencana strategis ini merupakan gambaran secara garis besar dari kegiatan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian rencana strategis ini menjadi acuan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya ini, diharapkan pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan selama 5 (lima) tahun dapat lebih terarah yang pada akhirnya pemantapan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terwujud untuk pendukung pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis kegiatan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023, disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Rencana Strategis (Renstra) BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan	Satua n	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan									
		Penataan Batas Kawasan Hutan (regular)	Km	1.449	3.157	2.430	6.422	-	13.458
	Terselasaikanny a pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Inventarisasi dan Verifikasi Obyek TORA dalam Kawasan Hutan	Hektar	-	-	-	-	-	-
		Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA	Km	-	-	326	256	-	582
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan									

	Tersedia	Inventarisasi Potensi Sumberdaya Hutan	Klasifikasi	10	5	-	1	30	46
		Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional	Lokasi	2	2	4	4	4	16
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan									
	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Laporan	1	1	1	1	1	5
Pencegahan Dampak Lingkungan									
	Tersedianya data dan Informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Verifikasi lapangan Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif	Dokumen	1	1	-	-	-	2
		Fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor	Layanan	-	-	-	1	1	2

		Fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang usaha dan kegiatan	layanan	-	-	-	1	1	2
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan									
		Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Poin	79	80	81	82	83	
		Level Maturitas SPIP Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Level	3	3	3	3	4	
		Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1	

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Sesuai dengan dokumen anggaran terakhir, BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya tahun memiliki anggaran kegiatan tahun 2023 sebesar **Rp.31. 074.707.000,-**(Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu | *rupiah*).

Adapun rincian kegiatan dan anggaran Rencana Kerja 2023 sebagaimana tersebut pada Tabel 2. berikut ini.

Program/Kegiatan	Anggaran	
	Semula	Menjadi
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp.27.060.802.000	Rp.21.313.527.000
2. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp.164.920.000	Rp.164.920.000
3. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp.719.500.000	Rp.719.500.000
Program Kualitas Lingkungan Hidup		
4. Pencegahan Dampak Lingkungan	Rp.100.000.000	Rp.100.000.000
Program Dukungan Manajemen		
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp.8.763.559.000	Rp.8.776.760.000
TOTAL ANGGARAN	Rp.37.561.506.000	Rp.31.074.707.000

C. Perjalanan Anggaran

- Anggaran awal BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya adalah sebesar Rp. 26.727.999.000,- dengan dana blokir Rp. 8.270.000.000,-, sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA-029.06.2.145160 Tanggal 30 Nopember 2022.
- Anggaran perubahan I BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya adalah sebesar Rp. 37.306.506.000,- dengan dana blokir Rp. 8.170.000.000,-
- Anggaran perubahan II BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya adalah sebesar Rp. 37.561.506.000,- dengan dana blokir Rp. 6.500.000.000,-
- Anggaran perubahan III BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya adalah sebesar Rp. 31.074.707.000,-

D. Perjanjian Kinerja


Kode	Kegiatan / KRO / RO	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5436	Pencegahan dampak lingkungan	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	2 Layanan
5436.QMA.004	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan
5436.QMA.005	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan
5433	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga; Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah	


		kerja BPKHTL	
5433.PBV	Kebijakan bidang kehutanan	01 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL diterbitkan; 02 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	2 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL diterbitkan	1 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.002	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	1 Rekomendasi kebijakan
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKHTL; Data dan informasi pemantauan SDH di	

		wilayah kerja BPKHTL.	
5434.BMA	Data dan informasi publik	Penyediaan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terlayani	1 Layanan
5434.BMA.003	Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL	Penyediaan data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL terlayani	1 Layanan
6744	Perencanaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	
6744.BAC	Pelayanan publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	24 Badan usaha
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	Pelaksanaan Verifikasi PNPB Penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL terlaksana	24 Badan usaha
5432	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	01 Nilai Sakip Ditjen PKTL; 02 Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; 03 Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	

5432.EBA	Layanan dukungan manajemen satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana	2 Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	Layanan Umum terlaksana	1 Layanan
5432.EB.994	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran terlaksana	1 Layanan

E. Pohon Kinerja





III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Metode pengukuran

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Penetapan perencanaan strategik, perencanaan kinerja, dan penetapan rencana kerja, meliputi pembuatan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program.
2. Pengukuran kinerja, meliputi pengukuran indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, membandingkan realisasi dengan rencana kerja, kinerja tahun sebelumnya.
3. Pelaporan kinerja, berupa pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dengan format standar laporan yang telah ditetapkan (rinci dengan berbagai indikator dan capaiannya);
4. Pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja berikutnya secara berkesinambungan.

A1. Analisis pembahasan dengan membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja

No	Kegiatan Tahun 2023	Target		Realisasi	
		Vol	Satuan	Vol	Satuan
1	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	1	Layanan	1	Layanan
2	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1	Layanan	1	Layanan
3	Ground Check Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang	4	Kabupaten	4	Kabupaten
4	Enumerasi PSP/TSP	1	Klaster	1	Klaster
5	Verifikasi Pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	24	Badan Usaha	24	Badan Usaha
6	Tata Batas Kawasan Hutan Untuk Penyelesaian TORA	256	Km	233	Km
7	Tata Batas Kawasan Hutan Reguler	6.422	Km	7.597,41	Km
8	Layanan Umum	1	Layanan	1	Layanan
9	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	Layanan

Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa target dan realisasi output kegiatan telah tercapai. Untuk kegiatan tata batas Kawasan hutan untuk

penyelesaian TORA dengan target 256 Km telah dilaksanakan sepanjang 233 Km, hal ini disebabkan dengan adanya penyesuaian dengan kondisi dan realisasi obyek PPTPKH di lapangan.

Untuk tata batas Kawasan hutan regular dengan target 6.422 Km direalisasikan sepanjang 7.597,41 Km (Tata batas sementara 2.884,07 Km, BF 1.058,71 Km, BL 3.654,63 Km) merupakan tata batas aktual ditambah dengan tata batas virtual, tata batas virtual merupakan penataan batas yang digambarkan pada Peta dengan memanfaatkan Citra Satelit dan pendekatan koordinat geografis dengan mempertimbangkan kondisi alam, atau kondisi keamanan sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Tata batas virtual di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pada batas Kawasan hutan berupa batas alam, dan pada areal Kawasan hutan berupa rawa.

Sampai dengan saat ini anggaran kegiatan tahun 2023 sebesar Rp. 31.074.707.000,- telah dilakukan penggunaan anggaran dengan realisasi serapan per tanggal 04 Januari 2024 sebesar Rp. 31.073.056.318 atau 99,99%.

A2. Analisis pembahasan dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Pencapaian kinerja anggaran tahun 2023 sebesar 99,99%. Angka capaian kinerja ini lebih tinggi dari angka capaian kinerja anggaran tahun 2022 sebesar 99,64 %, tahun 2021 sebesar 99,45% maupun tahun 2020 sebesar 96,58 %. Peningkatan pencapaian kinerja ini merupakan bukti adanya perbaikan dan evaluasi secara terus menerus yang telah dilakukan oleh Balai. Pencapaian kinerja ini merupakan kerja Bersama seluruh bagian pada

Balai dan dengan adanya dukungan nyata dari berbagai pihak sebagai mitra kerja.

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi %
1	Tahun 2020	23.249.079.000	96,79
2	Tahun 2021	35.783.026.000	99,88
3	Tahun 2022	19.826.649.000	99,64
4	Tahun 2023	31.074.707.000	99,99

A3. Analisis pembahasan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra

No	Kegiatan	Target Renstra		Realisasi				Gap/Selisih
		Vol	Satuan	2020	2021	2022	2023	
1	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	2	Layanan	-	-	-	1	1
2	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan	2	Layanan	-	-	-	1	1
3	Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	1	Dokumen	-	1	-	-	0
4	Ground Check Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang	16	Kabupaten	2	2	4	4	4
5	Enumerasi PSP/TSP	46	Klaster	4	6	-	1	35
6	Verifikasi Pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	5	Laporan	1	1	1	1	1
7	Dokumen Hasil Inver dan BATB Obyek TORA	1	Provinsi	1	1	1	1	1
8	Tata Batas Kawasan Hutan Reguler	13.458	Km	2.010,41	4.999,83	2.010,55	4.713,34	276,13
9	Layanan Umum	5	Layanan	1	1	1	1	1
10	Layanan Perkantoran	5	Layanan	1	1	1	1	1

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa realisasi capaian output berdasarkan target Renstra BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya telah berjalan sesuai dengan rencana. Target kegiatan tata batas Kawasan hutan reguler telah diselesaikan 100% pada tahun 2023. Sedangkan kegiatan yang masih menjadi target terbesar di tahun depan (tahun 2024) adalah kegiatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (Dokumen Hasil Inver dan BATB Obyek TORA) di 5 Kabupaten serta kegiatan inventarisasi hutan nasional (Enumerasi PSP/TSP) sebanyak 35 Klaster.

A4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar – Nasional

Capaian kinerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya tahun 2023 mencapai angka 99,99 % dimana angka ini lebih tinggi dari rata-rata capaian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar 99,76 % maupun rata-rata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 97,74 %. Data ini menunjukkan bahwa kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya telah mendorong dan mendukung penuh atas capaian kinerja Ditjen PKTL dan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

A5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan kinerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya tahun 2023 ini ditentukan banyak faktor. Keberhasilan peningkatan ini salah satunya ditentukan dengan adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan dan Seluruh Pegawai untuk menyelesaikan dan meningkatkan kinerja secara Bersama-sama. Langkah-langkah pendukung dilakukan dengan memanfaatkan bantuan tenaga teknis (BKO) dari BPKHTL lain maupun dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, bantuan tenaga ini menjadi amunisi tambahan untuk penyelesaian target kegiatan tahun 2023. Selanjutnya meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikutkan diklat maupun pelatihan secara rutin. Memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, LSM, serta masyarakat desa sekitar Kawasan hutan. BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya juga selalu berupaya untuk menambah dan memperbaiki sarana prasarana kerja semisal alat ukur, plotter, maupun perlengkapan teknis penunjang lainnya.

A6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya pada BPKHTL Wilayah XXI Palanga Raya telah dilakukan pada tahun anggaran 2023. Pada kegiatan penataan batas Kawasan hutan regular dimana dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan telah dilakukan tata batas virtual, dengan 2 metode yaitu aktual dan virtual dimana sesuai dengan pasal 50 ayat (6) diatur bahwas batas virtual dapat berupa antara lain :

- a. Batas alam berupa sungai;
- b. Batas kawasan hutan yang tidak langsung dengan kawasan tambang;
- c. Batas kawasan hutan karena kondisi alam antara lain rawa;
- d. Batas fungsi kawasan hutan.

Pada kegiatan tata batas virtual ini memanfaatkan Citra Satelit dan pendekatan koordinat geografis dengan mempertimbangkan kondisi alam sehingga kebutuhan pembiayaan akan berkurang apabila dibandingkan dengan tata batas aktual. Pelaksanaan tata batas virtual juga tidak mengurangi aspek hukum dan legalitas Berita Acara Hasil Tata Batas, dikarenakan lokasi batas Kawasan hutan yang dilakukan secara virtual tetap digambarkan dalam peta hasil tata batas dan dibahas serta disahkan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan. Dengan penggunaan tata batas virtual maka dari alokasi anggaran pada kegiatan pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan (Rp. 21.313.527.000) dengan target tata batas regular sepanjang 6.422 km dapat dihasilkan output tata batas sepanjang 7.597,41 Km.

Demikian juga pada kegiatan verifikasi pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan, kegiatan ini tidak seluruhnya dilakukan dengan verifikasi lapangan, namun dilakukan dengan verifikasi secara desk analisis sehingga penggunaan anggaran dapat dikurangi tanpa mengurangi kualitas hasil kegiatan verifikasi dimaksud, hal ini sejalan dengan petunjuk teknis Direktorat

Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan

A7. Menyajikan informasi keuangan setiap sasaran kinerja instansi

No	Program/Kegiatan Tahun 2023	Anggaran (Rp.)
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	
1	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	21.313.527.000
2	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	164.920.000
3	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	719.500.000
	Program Kualitas Lingkungan Hidup	
4	Pencegahan Dampak Lingkungan	100.000.000
	Program Dukungan Manajemen	
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	8.776.760.000
	TOTAL	31.074.707.000

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran terbesar pada kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, mencapai angka Rp. 21.313.527.000,- atau 68,6 % dari total anggaran. Alokasi anggaran terbesar ke 2 pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL sebesar Rp. 8.776.760.000,- atau 28,2 %, diikuti dengan kegiatan Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan sebagaimana grafik berikut :



**A8. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau-
Pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Alokasi anggaran untuk penyelesaian tata batas Kawasan hutan yang diamanatkan harus selesai 100% pada tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 11/2020 Tentang Cipta Kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga telah mengeluarkan peraturan (Permen) No 7 Tahun 2021 tanggal 10 September 2021 untuk mempercepat kawasan hutan menjadi bagian Program Strategis Nasional dalam kelompok Program Pemerataan Ekonomi, hal ini menguatkan penggunaan anggaran tahun 2023 dalam rangka penyelesaian tata batas Kawasan hutan yang harus tuntas 100% pada tahun 2023. Keberhasilan penataan batas kawasan hutan menjadi penyumbang terbesar terhadap keberhasilan capaian kinerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya, faktor pendukung keberhasilan antara lain ditentukan dengan berhasilnya koordinasi dan kolaborasi semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan tata batas.

**A9. Menguraikan outcome atau dampak penting atas capaian kinerja
setiap sasaran**

Setiap kegiatan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya memberikan outcome atau dampak terhadap pembangunan nasional. Kegiatan Penataan batas dan penetapan kawasan hutan selain sebagai upaya memberikan kejelasan batas dan status hukum atas kawasan hutan, serta untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berbatasan atau disekitar kawasan hutan. Dengan kegiatan tata batas Kawasan hutan akan memberikan kepastian Kawasan hutan sehingga memberikan kepastian terhadap usaha yang menggunakan Kawasan hutan sebagai contoh adalah kegiatan Penggunaan Kawasan

Hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), ataupun kegiatan penyediaan TORA yang berasal dari Kawasan hutan.

Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan akan memberikan data dan informasi Sumberdaya Hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan. Hal ini akan berdampak pada kualitas dan validnya data yang dipergunakan dalam dokumen perencanaan kehutanan.

Kegiatan Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan berupa verifikasi pembayaran PNBP menghasilkan data ketaatan dan ketepatan pembayaran PNBP. Hal ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan maupun untuk mencegah adanya kekurangan pembayaran PNBP oleh wajib bayar.

Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan menghasilkan tersedianya data dan informasi terkait tata lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) adalah sebagai berikut, Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dalam perannya mendukung pembangunan nasional sehingga dapat meminimalisasi penurunan produktivitas lingkungan yang dapat menyebabkan beban sosial. Sedangkan data terkait dokumen lingkungan yaitu memberikan gambaran yang jelas atas manfaat, risiko dan sasaran usaha/kegiatan/proyek yang dikelola serta memberikan gambaran yang jelas atas kondisi lingkungan hidup setempat baik biogeofisik, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar lokasi usaha/kegiatan/proyek yang dikelola. Dokumen lingkungan memiliki fungsi sebagai pemberi masukan

dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah dan pengelola kegiatan, pemberi pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan, serta pemberi informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah.

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL antara lain berupa pembayaran gaji tunjangan, belanja modal, serta reformasi birokrasi. Dampak dari aktifitas ini adalah bergulirnya roda perekonomian melalui belanja-belanja rutin serta adanya perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang telah dijalankan.

A10.Menyajikan upaya perbaikan ke depan

Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya cukup banyak. Terkait dengan sumberdaya manusia (SDM), BPKHTL XXI telah menyusun analisis beban kerja (ABK) sebagai dasar untuk pemenuhan personil baik dari sisi jumlah, maupun peningkatan status kepegawaianya. Pada tahun 2023 ada penambahan 3 pegawai dengan status P3K, serta telah dilakukan ujian penerimaan P3K. Pada tahun 2023 juga telah dilaksanakan peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pada diklat, kursus maupun bimbingan teknis.

BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya juga melakukan inovasi maupun mengimplementasikan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menunjang kinerja serta pelayanan, SPBE yang telah dilakukan antara lain Penerapan SRIKANDI, SIMOLEK+, SIDADU serta penggunaan aplikasi di bidang kepegawaian maupun keuangan.

Pada Tahun 2023 BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya juga telah menjalankan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) serta penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2018, hal ini juga memperkuat untuk pencapaian target sasaran kinerja tahun 2023.

A11.Dukungan Terhadap Prioritas Nasional

Kegiatan tahun 2023 yang dilaksanakan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya juga mendukung kegiatan Prioritas Nasional (PN). Kegiatan tata batas Kawasan hutan mendukung **(PN 1)** Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, diwujudkan dengan adanya kepastian dan legitimasi kawasan hutan oleh para pihak.

Kegiatan tata batas dalam rangka penyediaan TORA dari Kawasan hutan secara nyata mendukung **(PN3)** Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, karena dengan adanya kepastian dan pelepasan Kawasan hutan untuk TORA akan ditindak lanjuti dengan kegiatan sertifikasi tanah milik masyarakat serta pemberdayaan secara berkelanjutan.

B. Realisasi Anggaran

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya selaku unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang mengemban tugas melaksanakan Program Kualitas Lingkungan Hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan kinerja BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya melalui kegiatan DIPA Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar sebesar **Rp. 31.074.707.000,-**(Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu | *Rupiah*).

Hasil capaian kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp. 31.073.056.318,-** (Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) atau 99,99% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Meliputi kegiatan :

Kode	Kegiatan / KRO / RO	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5436	Pencegahan dampak lingkungan	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan	2 Layanan

		dengan indeks jasa lingkungan tinggi	
5436.QMA.004	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan
5436.QMA.005	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Dokumen hasil indentifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan
5433	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga; Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	
5433.PBV	Kebijakan bidang kehutanan	01 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL diterbitkan;	2 Rekomendasi kebijakan

		02 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL diterbitkan	1 Rekomendasi kebijakan
5433.PBV.002	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan diterbitkan	1 Rekomendasi kebijakan
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKHTL; Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL.	
5434.BMA	Data dan informasi publik	Penyediaan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terlayani	1 Layanan
5434.BMA.003	Data dan informasi pemantauan SDH di	Penyediaan data dan informasi pemantauan SDH	1 Layanan

	wilayah kerja BPKHTL	di wilayah kerja BPKHTL terlayani	
6744	Perencanaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	
6744.BAC	Pelayanan publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	24 Badan usaha
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	Pelaksanaan Verifikasi PNBP Penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL terlaksana	24 Badan usaha
5432	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	01 Nilai Sakip Ditjen PKTL; 02 Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; 03 Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	
5432.EBA	Layanan dukungan manajemen satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana	2 Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	Layanan Umum terlaksana	1 Layanan
5432.EB.994	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran terlaksana	1 Layanan

C. Penghargaan Atas Prestasi Kinerja

Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, mulai dari SDM hingga sarana dan prasarana kami selalu berupaya untuk menjadi semakin lebih baik, kepada seluruh pegawai yang telah membantu dalam suksesnya pelaksanaan kegiatan tahun 2023 kami sangat mengapresiasi atas kinerja dan prestasi yang sudah menunjukkan kinerja positif selama tahun 2023.

Penghargaan pertama yang diterima BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya adalah Satker Terbaik 1 kategori kepatuhan pelaksanaan Verifikasi PNB-PKH Tahun 2022 (Pelaksanaan > 20 wajib bayar) dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Bulan Juli 2023.

Penghargaan berikutnya sebagai Sub Wali Data Geospasial Tematik (SIGAP Kencana Emas) dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 16 November 2023.



IV. PENUTUP

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan program Planologi dan Tata Lingkungan Tahun 2023 pada BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya **SANGAT BAIK SEKALI**. Hal ini ditandai dengan terealisasinya kegiatan program Planologi dan Tata Lingkungan Tahun 2023 sebesar 99,99% Namun demikian prestasi ini masih harus perlu dipertahankan atau terus ditingkatkan untuk pencapaian keberhasilan program dengan tujuan yang tepat sasaran yang berpedoman pada Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Persentase pencapaian kinerja kegiatan Tahun 2023 pada BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya, dari sumber anggaran tersedia dalam DIPA BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2023, yakni :

1. Anggaran Kegiatan Tahun 2023, **Rp. 31. 074.707.000,-**(Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
2. Pencapaian kinerja kegiatan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan realisasi sebesar **Rp. 31.073.056.318,-** (Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) atau serapan keuangan sebesar **99,99% = 100%**.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya atas pelaksanaan program pada tahun 2023. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja dimasa yang akan datang sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya.

V. LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.

Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangkaraya

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.
NIP. 19620301 198802 1 001

Pihak Pertama,

Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 19740909 199903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN KERJA : 145160. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA
LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Volume
(1)	(2)	(3)	(4)
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan	Terlaksananya Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	
5436.PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1 Rekomendasi Kebijakan
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan	
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL serta layanan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL serta layanan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan
5434.BMA.003	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan
6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	
6744.BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	12 Badan usaha
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Pelaksanaan Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlaksana	12 Badan usaha

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Volume
(1)	(2)	(3)	(4)
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1. Nilai SAKIP Ditjen PKTL 2. Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL 3. Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	Terlaksananya Layanan Umum	1 Layanan
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	Terlaksananya Layanan Perkantoran	1 Layanan

Program/Kegiatan	Anggaran	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		
Pencegahan Dampak Lingkungan	Rp.	100.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN		
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp.	18.228.620.000
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp.	94.920.000
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp.	102.000.000
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp.	8.202.459.000
Jumlah	Rp.	26.727.999.000
		Dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah
Blokir Anggaran	Rp.	8.270.000.000
		Delapan miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah


Jakarta, Januari 2023

Plt. Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.
NIP. 19620301 198802 1 001

Kepala BPKHTL Wilayah XXI
Palangkaraya,



Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 19740909 199903 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN I)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangkaraya
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Pihak Pertama,

Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 19740909 199903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN I)

SATUAN KERJA : 238471. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan				
1.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
2.	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	-	-	Dokumen
3.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
II.	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan				
1.	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	-	1	Klaster
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Layanan
III.	Meningkatnya sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan				
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	12	24	Unit
IV.	Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap				
1.	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	6.422	6.422	Km

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
V.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA				
1.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Provinsi
VI.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82	82	Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN I)
SATUAN KERJA : 145160. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA
LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA

Kode	KEGIATAN/KRO/RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan			
5436.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2	2	Layanan
5436.QAH.002	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5436.QAH.003	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5433	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	2	2	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	2	2	Layanan
5434.BMA.002	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5434.BMA.003	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			

NO	KEGIATAN/KRO/RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
6744.BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	12	24	Badan Usaha
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	12	24	Badan Usaha
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	2	Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	1	1	Layanan
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	87	87	Unit

Program/Kegiatan	Anggaran	
	Semula	Menjadi
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		
Pencegahan Dampak Lingkungan	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN		
Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp. 25.888.527.000	Rp. 27.060.802.000
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 164.920.000	Rp. 164.920.000
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 719.500.000	Rp. 719.500.000
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp. 10.433.559.000	Rp. 8.763.559.000
Jumlah	Rp. 37.306.506.000 (terbilang)	Rp. 37.561.506.000
Blokir Automatic Adjustment	Rp. 8.170.000.000	Rp. 6.500.000.000


Jakarta, September 2023

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Kepala BPKHTL Wilayah XXI
Palangkaraya,



Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 19740909 199903 1 007



REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU REALISASI	3,719,644,000 3,718,878,872 (99.98%)	10,098,831,000 10,098,798,395 (100.00%)	752,725,000 752,725,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	14,571,200,000 14,570,402,267 (99.99%)
		SISA	765,128	32,605	0	0	0	0	0	0	0	797,733
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU REALISASI	0 0.00%	14,471,307,000 14,470,454,051 (99.99%)	2,032,200,000 2,032,200,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	16,503,507,000 16,502,654,051 (99.99%)
		SISA	0	852,949	0	0	0	0	0	0	0	852,949
GRAND TOTAL			PAGU REALISASI	24,570,138,000 24,569,252,446 (100.00%)	2,784,925,000 2,784,925,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	31,074,707,000 31,073,056,318 (99.99%)
			SISA	765,128	885,554	0	0	0	0	0	0	1,650,682